

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH **KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR**

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KRANGANYAR NOMOR: KEP- 14 /M.3.33/Cp/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Kejaksaan Instansi Pemerintah Republik Indonesia, maka dilakukan pelaporan SAKIP tingkat Kejaksaan Kejaksaan Negeri Negeri Karanganyar;
- bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pelaporan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana AKIP Kejaksaan Kejaksaan Negeri Negeri Karanganyar Tahun 2024.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan : 1. Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa PER-006/A/JA/07/2017 Nomor Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
 - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Pelaksana Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Mengumpulkan/menghimpun data untuk pelaporan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Karanganyar;
- 2. Melaporkan dan mengirimkan hasil Pelaporan AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Februari 2024

KEMAKE AKMANEGERI KARANGANYAR

MANUALI, SH, MH

JAKSA MANUALIPATIPA 19761218 200012 1002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA NEGERI KARANGANYAR NOMOR: KEP- 14/M.3.33/Cp/02/2024 TIM PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR TAHUN 2024.

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	M. ZUHRI, S.H., M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19761218 200012 1 002	Kepala Kejaksaan Neger Karanganyar	Pembina
2.	SRI MULYANI, S.H. SENA WIRA (III/d) NIP. 19780303 199803 2 001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	SUGIARTO YUANA WIRA (III/a) NIP. 19840504 200501 1 004	Kaur TU, Kepegawaian dan Keuangan	Sekretaris
4.	BAYU, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP: 19850608 200712 1001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5.	MUHAMMAD ZAKI, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19870916 200912 1002	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6.	HARTANTO, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19821015 200812 1001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
7.	AGUS RUDIWAWAN, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP.19820921 200501 1002	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
8.	ANTHONY RHOMADONA, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP.19840625 200812 1001	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

